

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 260/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Selrh* tanggal *30 Juni 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 260/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 30 Juni 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Solikin Bin H. Ahmad Sujono, tempat dan tanggal lahir Kudus, 14 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Rt 003 Rw 001, Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 260/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 30 Juni 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nia Indriyani Binti Sumardiyanto Sebagai Penggugat;
Melawan**

Solikin Bin H. Ahmad Sujono Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Solikin Bin H. Ahmad Sujono) terhadap Penggugat (Nia Indriyani Binti Sumardiyanto);
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama **Kevin Mahardika Putra bin Solikin**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 30 Oktober 2010 dan **Mardion Adelard Rafardhan bin Solikin**, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 30 Maret 2021 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

